



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN HJ AMIR;**
2. Tempat lahir : Keppe;
3. tanggal lahir : 43 Tahun/23 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kab Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ditangkap berdasarkan surat Perintah penangkapan Nomor SP.Kap/66/VII/2019/Reskrim tertanggal 24 Juli 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 25 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 25 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL AMIR Alias BAPAK RIO Bin H. AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FAISAL AMIR Alias BAPAK RIO Bin H. AMIR** Pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang dipakai pemain untuk memainkan perjudian;
 - 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk mencatat uang dan poin pemain;
 - 1 (satu) buah pulpen snowman berwarna orange;

Digunakan dalam perkara Andi Harun Alias Opinya Bintang Bin Andi Ahmad, Dkk;

4. membebankan kepada terdakwa untuk membayar Biaya perkara Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 30 Januari 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa ia **terdakwa** bersama sama dengan saksi **ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM**, saksi **ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR**, saksi **IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN** dan saksi **ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2019 bertempat di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun aturan main hingga dapat bergabung bermain judi kartu jenis song bersama sejumlah teman yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyetor uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyetor uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3 setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunyai poin lagi dan apabila pemain sudah tidak mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyetor uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan poin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di hasilkan setiap pemain.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak memenuhi suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana mestinya

**Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDIAIR**

Bahwa ia **terdakwa** bersama sama dengan saksi **ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM**, saksi **ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR**, saksi **IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN** dan saksi **ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan juni tahun 2019 bertempat di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, **baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun aturan main hingga dapat bergabung bermain judi kartu jenis song bersama sejumlah teman yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyetor uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyetor uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3 setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sabanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunya poin lagi dan apabila pemain sudah tidak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyetor uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan poin berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di hasilkan setiap pemain.

- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut menggunakan Kesempatan untuk bermain judi dan tidak memenuhi suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana mestinya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke1 dan 2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI BRIPDA SUGIANTO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Ballas kajang Desa komba kecamatan larompong Kabupaten luwu;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama sama dengan arham, arman, imam, dan andi harum;
- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyetor uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyetor uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3 setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunyai poin lagi dan apabila pemain sudah tidak mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyetor uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan poin berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di hasilkan setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI BRIPTU MUH FARID NAIM memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Ballas kajang Desa komba kecamatan Larompong Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama sama dengan arham, arman, imam, dan andi harum;
- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyetor uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyetor uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3 setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sabanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunyai poin lagi dan apabila pemain sudah tidak mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyetor uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan poin berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di hasilkan setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H.**

AMIR di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Ballas kajang Desa komba kecamatan larompong Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama sama dengan arham, arman, imam, dan andi harum;
- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyeter uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyeter uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3 setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sebanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunyai poin lagi dan apabila pemain sudah tidak mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyeter uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di hasilkan setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang dipakai pemain untuk memainkan perjudian;
- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk mencatat uang dan poin pemain;
- 1 (satu) buah pulpen snowman berwarna orange;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Ballas kajang Desa komba kecamatan larompong Kabupaten luwu;
- Bahwa adapun bentuk permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah judi jenis song dengan menggunakan kartu joker;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi bersama sama dengan arham, arman, imam, dan andi harum;
- Bahwa berawal dari saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO mendapatkan informasi dari warga setempat yang melalui pembicaraan lewat HP memberitahukan bahwa di depan kios jualan di pinggir jalan poros yang beralamat di Dusun Muhajirin, Desa Komba, Kec. Larompong, Kab. Luwu sementara terjadi perjudian, selanjutnya Briptu Muh.FARID dan saksi Bripda SUGIANTO Menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi lokasi menggunakan mobil Avanza warna hitam dan Avanza

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dan pada saat dilokasi terdapat beberapa orang yang melakukan permainan Judi selanjutnya dilakukan Penangkapan terhadap saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD namun Terdakwa dan Sdr. Acong dan Baso (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi Briptu Muh.FARID dan saksi Briptu SUGIANTO melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Buku tulis yang berada di atas meja yang di gunakan oleh terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD untuk mencatat uang taruhan serta poin dari pemain dan kemudian saksi BRIPDA SUGIANTO menemukan uang tunai sebesar Rp 53.000,- (Lima puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian 1 lembar uang Pecahan Rp 50.000 2 lembar pecahan Rp 2.000 dan 1 lembar pecahan 1.000, dan 108 (seratus delapan lembar kartu joker) Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bersama saksi ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL KARIM, saksi ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, saksi IMAN AFSALUR RAHMAN Alias IMAN Bin M.BURHAN dan saksi ANDI HARUM Alias OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD tersebut telah melakukan permainan judi jenis song.

- Bahwa adapun cara permainan judi tersebut yaitu dengan cara awalnya pemain harus menyettor uang namun uang yang di setor tidak memiliki batasan dimana saat itu tersangka menyettor uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah dimana uang tersebut merupakan modal awal saya untuk bermain judi kartu sehingga pada saat itu kartu langsung di bagi dan setiap pemain memperoleh kartu sebanyak 18 (delapan belas) lembar kartu setelah itu pemain yang mendapatkan 18 (delapan belas) kartu harus mempunyai kartu dasar 3 atau lebih (tiga) sehingga pemain dapat melanjutkan permainan namun jika pemain tidak memiliki kartu dasar 3 kartu pemain maka pemain tersebut tidak diwajibkan untuk melanjutkan permainan dan dikatakan mati sehingga pemain tersebut dikurangi poinnya sebanyak satu dan apabila setiap pemain mempunyai dan kartu dasar 3 (tiga) maka permainan berlanjut setelah itu jika setiap pemain mempunyai kartu dasar 3 (tiga) maka setiap pemain menurunkannya kartu di meja setelah itu setiap pemain mendapatkan giliran untuk menurunkan kartu dengan cara pemain harus menurunkan kartu dan menyusun kartu dasar 3

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pemain hingga kartu tersebut tidak ada lagi yang bisa di turunkan sehingga pada saat itu pemain langsung menurunkan semua sisa kartu dan menghitung jumlah mata kartu yang tersisa dimana pemain yang memperoleh mata kartu yang paling sedikit dari semua pemain dianggap yang menang dan di berikan poin sebanyak 5 (lima) poin sedangkan pemain yang lainnya wajib di kurangi poin yang sabanyak 1 (satu) kali setelah itu kartu kembali di kocok dan di bagikan kembali hingga pemain tersebut tidak mempunya poin lagi dan apabila pemain sudah tidak mempunyai poin pada saat itu pemain harus berhenti namun apabila pemain tersebut masih ingin bermain maka pemain harus menyetor uang agar bisa mendapatkan poin sehingga dapat bergabung bermain kembali kemudian apabila pemain tersebut sepakat ingin berhenti maka catatan poin berdasarkan permainannya di hitung agar bisa menentukan berapa jumlah uang yang di dihasilkan setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidair, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHA, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidair "*apabila isi rumusan dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair yang harus dibuktikan selanjutnya*", (lihat buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP – Penyidikan dan Penuntutan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 dan 2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa mendapat izin Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian permainan judi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP: “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut berloma atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa mendapat izin atau hak” di sini mengandung pengertian bahwa permainan judi dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, walaupun dibatasi sampai lingkungan sekecil-kecilnya (*vide* konsiderans Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 sehingga setiap permainan judi apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan definisi tentang dengan sengaja/ kesengajaan (*opzet*). Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan (*opzet*) dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan mengetahui. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu. Dalam teori hukum pidana dikenal adanya tiga corak/ bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus/ opzet als oogmerk*); corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;
2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*); dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:
 - a. Akibat yang memang dituju si pembuat. Ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
 - b. Akibat yang diinginkan, tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapainya tujuan dalam huruf a di atas, akibat ini pasti timbul atau terjadi;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*); dalam hal ini ada ketentuan yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi (Prof.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARTO, SH, Hukum Pidana Jilid I B, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Tahun Akademik 1990/1991, hal. 16-18);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan kesempatan” bermain judi ialah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini belum ada orang yang bermain judi hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi (perbuatan kedua);

Menimbang, bahwa pengertian “memberi kesempatan” bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Misalnya menyediakan atau menyewakan rumah atau kamar untuk orang-orang yang bermain judi. Perbuatan menawarkan kesempatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi **Bripda SUGIANTO, BRIPDA SUGIANTO**, dan keterangan para terdakwa yakni terdakwa **FAISAL AMIR Alias BAPAK RIO bin Hj.AMIR** dan saudara **ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL RAHIM, ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, IMAM AFSALUR RAHMAN Alias IMAM Bin M.BURHAN, dan ANDI HARUM Alias OPUNYA Bintang Bin ANDI Ahmad** (masing masing yang telah diVonis terbukti oleh PN Belopa) bermain judi kartu remi jenis zonk tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang sehingga permainan judi tersebut yang dilakukan terdakwa adalah ilegal, namun demikian dapat diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut dimana **terdakwa** ikut bermain Judi saudara Acong meminta terdakwa untuk bermain Judi karena kurang satu sehingga terdakwa ikut bermain. Sementara **Saudara ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR** pada awalnya hanya datang membeli rokok didekat kios selanjutnya terdakwa III singgah cerita cerita kemudian sdr BASO mengajak terdakwa II untuk bermain judi selanjutnya terdakwa bermain judi. Adapun **Saudara IMAM AFSALUR RAHMAN** pada pukul 19.30 wita saya dari rumah saya lalu kemudian ketempat perjudian bersama dengan terdakwa lainnya dimna selanjutnya melakukan permainan kartu joker jenis song tersebut tanpa maksud apa apa melaikan hanya sekedar hiburan/iseng iseng saja untuk menunggu waktu sahur, sementara yang mengambil keuntungan perjudian jenis song tersebut yaitu Naura alias Acong senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dan sdr.BASO Alias DEDE Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), adapun pekerjaan terdakwa III yakni Tani dan tidak menjadikan perjudian tersebut sebagai mata pencaharian, dan **Saudara ANDI HARUM Als. OPUNYA BINTANG Bin ANDI AHMAD** yang pada awalnya hanya datang untuk menonton orang yang bermain judi jenis judi song menggunakan joker, karena sebelumnya **Saudara** pernah sekali ikut bermain dan terdakwa tidak menjadikan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut untuk menjadi mata pencarian, oleh karena bekerja di Perusahaan PT.DSS yang berlokasi di Prov.Kalimantan timur;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta atas keterangan saksi, para terdakwa tersebut maka dapat diketahui bahwa unsur ini yang dalam tujuannya menjadikan perjudian/permainan judi sebagai pencarian adalah tidak dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primaair Penuntut Umum tidak terbukti maka selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 dan 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, dengan unsur unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Ikut serta bermain judi di jalan Umum atau dipinggir jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
4. Mereka yang melakukan, turut serta melakukan, yang menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur ini sebagaimana telah Penuntut Umum diuraikan dalam Dakwaan Primair telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan majelis hakim sebelumnya, maka terhadap pertimbangan unsur barang siapa diambil alih sepenuhnya, Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, Bahwa unsur ini menggambarkan keinginan Bathin atas kesadaran atau tanpa paksaan dari pihak manapun melainkan atas keinginan dari terdakwa untuk menggunakan kesempatan bermain judi.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi **BRIPTU MUH.FARID NAIM, Bripda SUGIANTO**, dan keterangan terdakwa yakni **FAISAL AMIR Alias BAPAK RIO Bin H.AMIR** bersama sama dengan saudara **ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL RAHIM**, saudara **ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR**, saudara **IMAM AFSALUR RAHMAN Alias IMAM Bin M.BURHAN**, dan saudara **ANDI HARUM Alias OPUNYA Bintang Bin ANDI AHMAD** bermain judi kartu remi jenis zonk dimana dapat diketahui bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ditemukan fakta hukum yaitu:

- Bahwa adapun kejadian tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat didusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, dimana terdakwa melakukan permainan judi berupa kartu joker jenis Song bersama dengan Baso Alias Dede, Arman Alias Fajar, Bintang Alian Andi Harun, Iman AFSALUR, Naura Alias Acong yang skaligus mencatat semuanya, Adapun saat permainan judi sedang berlangsung terdakwa menyetorkan Rp 20.000 (Dua Puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa bermain judi dengan cara memasang taruhan berupa uang tunai yang dikumpul lalu kemudian kartu joker tersebut dikocok setelah itu kartu tersebut dibagi masing masing pemain dan setiap pemain mendapat 18 kartu kemudian dimainkan dengan cara dipasang pasang warna dan pasang pasang Nomor nya sesuai urutan kartu, dan setelah kartu habis ditangan pemain maka dapat dilihat atau ditentukan siapa yang menang dapat mengambil uang keuntungan bermain judi tersebut, dan terdakwa menjelaskan bahwa pemain yang menang tidak langsung diberikan keuntungan melainkan dicatat terlebih dahulu dibuku catatan nanti apabila teman yang menang untung/ menang hendak mengambil keuntungan yang diperoleh barulah diberikan uangnya

Menimbang, bahwa Dengan Demikian Unsur **Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur ikut serta bermain judi di jalan Umum atau dipinggir jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, Bahwa unsur ini menitikberatkan pada 2 hal yakni kegiatan perjudian tersebut dilakukan ditempat Umum/ jalan umum atau tempat dapat dikunjungi umum serta Pengecualian terhadap kegiatan yang memperoleh ijin dari penguasa, Yang menjadi syarat Mutlak dalam melakukan kegiatan dimaksud.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi **BRIPTU MUH.FARID NAIM, Bripda SUGIANTO**, dan keterangan terdakwa yakni **FAISAL AMIR Alias BAPAK RIO Bin H.AMIR** dimana terdakwa bersama dengan Baso Alias Dede, Arman Alias Fajar, Bintang Alian Andi Harun, Iman AFSALUR bermain judi menggunakan kartu remi jenis zonk dimana permainan Jui

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan **ditempat umum** yang dapat dilihat oleh halayak umum yakni di depan kios jualan di pinggir jalan poros di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, dan dapat dilihat langsung oleh Umum, demikian pula terhadap terdakwa terdakwa yang ikut bermain judi karena pada awalnya melihat beberapa temannya bermain judi kemudian ikut bermain, adapun Uang yang telah dipasang sebagai taruhan oleh terdakwa Adalah Rp 20.000 (Dua Puluh Ribu RUpiah), namun terdakwa tidak sempat meraih kemenangan / keuntungan. Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang *Yang menjadi syarat Mutlak dalam melakukan kegiatan dimaskud.* Dengan Demikian Unsur ***Ikut serta bermain judi di jalan Umum atau dipinggir jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada ijin dari Penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hokum;***

Ad. 4. Unsur yang melakukan, Turut serta melakukan, menyuruh melakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Perkataan *dader* berasal dari kata *daad*, yang dalam Bahasa Belanda mempunyai arti yang sama dengan kata *het doen* atau *handeling*, yang dalam Bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai *hal melakukan* atau sebagai *tindakan*. Orang yang melakukan suatu *daad* disebut *dader*, dan orang yang melakukan suatu tindakan itu dalam terminology Indonesia sering disebut *pelaku*;

Menimbang, Bahwa menurut doktrin maupun Yurisprudensi hukum pidana, inti pokok dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, karena itu untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, tidak melihat perbuatan masing-masing peserta satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya dengan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Prof. Mr. ROESLAN SALEH, "KUHP dengan penjelasannya", Aksara Baru Jakarta 1987, Hal.98, Arrest Hoge Raad, 29 Juni 1936, HR 9 Juni 1941, HR 9 Pebruari 1914).

Menimbang, Bahwa berdasarkan Fakta fakta dipersidangan dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi BRIPTU MUH.FARID NAIM, Bripda SUGIANTO, dan keterangan para terdakwa FAISAL AMIR Alias Bpk RIO Bin H.AMIR bersama sma dengan yakni ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL RAHIM, ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, IMAM AFSALUR RAHMAN Alias IMAM Bin M.BURHAN, dan ANDI HARUM Alias OPUNYA Bintang Bin ANDI Ahmad (yang telah diVonis pengadilan Negeri Belopa) menyatakan bahwa hari Selasa tanggal 04 Juni 2019

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Muhajirin Desa Komba Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu telah terjadi permainan judi sonk menggunakan kartu remi dimana Terdakwa memasang Rp 20.000 yang disetorkan untuk modal mendapatkan 3 point, demikian pula terhadap ARHAM Alias ALLANG Bin ABDUL RAHIM, ARMAN Alias BAPAK FAJAR Bin BELUKAR, IMAM AFSALUR RAHMAN Alias IMAM Bin M.BURHAN, dan ANDI HARUM telah memasang uang dan ikut bermain. Dimana peran dari para terdakwa tersebut berbeda beda, namun kesemuanya ikut serta dalam permainan.

Menimbang, bahwa, Dengan demikian unsur “yang melakukan, Turut serta melakukan, menyuruh melakukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair penuntut umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “turut serta melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang dipakai pemain untuk memainkan perjudian;
- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk mencatat uang dan poin pemain;
- 1 (satu) buah pulpen snowman berwarna orange;

Adalah barang bukti yang masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Andi Harum Alias Opunya Bintang Bin Andi Ahmad Dkk;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** dari dakwaan primair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Permainan Judi" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAISAL AMIR ALIAS BAPAK RIO BIN H. AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu joker yang dipakai pemain untuk memainkan perjudian;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang digunakan untuk mencatat uang dan poin pemain;
- 1 (satu) buah pulpen snowman berwarna orange;

Digunakan dalam perkara Andi Harun Alias Opinya Bintang Bin Andi Ahmad, Dkk;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari SELASA, tanggal 19 November 2019, oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA, Tanggal 10 Desember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami I MADE YULIADA,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan MUKHLISIN ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh MUHAMMAD JAFAR S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ADY HARYADI ANNAS,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

I MADE YULIADA S.H.,M.H

MUKHLISIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD JAFAR.S.H